

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NOMOR HK.02.03/D.XLVI/2307/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan untuk mendukung pelaksanaannya di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menerapkan

Keputusan Kelapa Unit Pelayanan Kesehatan tentang Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Lembaran Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN;**

KESATU : Memberlakukan Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan akan dievaluasi pelaksanaannya;

KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Kesehatan, meliputi:

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Standar Pelayanan Umum
 - b. Standar Pelayanan Jantung
 - c. Standar Pelayanan Paru
 - d. Standar Pelayanan Gigi dan Mulut
 - e. Standar Pelayanan Gizi
 - f. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - g. Standar Pelayanan Administrasi Rekam Medik

- h. Standar Pelayanan *Nurse Station*
- i. Standar Pelayanan Administrasi Kasir
- j. Standar Pelayanan Ruang Tunggu
- 2. Standar Pelayanan Farmasi
- 3. Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat
- 4. Standar Pelayanan Radiodiagnostik dan Intervensi
- 5. Standar Pelayanan Laboratorium Terpadu
 - a. Standar Pelayanan Laboratorium Klinik
 - b. Standar Pelayanan Patologi Anatomi
 - c. Standar *Swab* dan *PC*
- 6. Standar Pelayanan Fisioterapi
- 7. Standar Pelayanan Sterilisasi Sentral
- 8. Standar pelayanan Kesehatan Lingkungan dan K3 Klinik
- 9. Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Klinik
 - a. Ruang Rapat
 - b. Ruang Pemeliharaan Arsip dan Gudang
 - c. Ruang Kerja Tata Usaha
- 10. Standar Pelayanan *Ambulance*

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Unit Pelayanan Kesehatan;

KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Nomor NOMOR: HK.02.03/XLVI/155/2024 tentang standar pelayanan publik di Unit Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2025

PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,



NI NENGGAH YUSTINA TUTUANITA

Lampiran Keputusan Unit
Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI Nomor:
HK.02.03/XLVI/2307/2025
Tanggal: 12 Agustus 2025
Tentang Standar Pelayanan Publik
di Unit Pelayanan Kesehatan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN

1. Standar Pelayanan Rawat Jalan

a. *Komponen Manufakturing*

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

No	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;				
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	No	Sub Rawat Jalan	Fungsi	Fasilitas	Jumlah
		1	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Ruang Periksa dan Tindakan	Tempat Tidur, Tempat Tisu, Tempat sabun, Kursi, Wastafel, Lemari Arsip, Lemari instrumen, Meteran untuk (Mengukur Tinggi Fundus), Meteran untuk (Mengukur Tinggi Lingkar)	1

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Bantal bersarung, Selimut, Tirai, Tempat Sampah, Tenaculum	
					Forceps, Speculum D, Speculum M, Speculum L	2
					<i>Uterine Sonde/Vaginal Sonde, Scissors Curved, Sponge Holding Forceps, Kelly Placenta Forceps, Kom Kasa, Kom Betadine, Klem Panjang, Reflex Hammer, Nierbekken, Utility Trolley, Digital Hygro- Thermometer</i>	1
					Instrument Tray	3
					<i>Tromol Kasa, Korentang, Pen Light, Pita Lila, Kom Sedang + Tutup, Kom Kecil Antiseptik, Uterine Sonde/Vaginal Sonde, IUD Hook / String Retriever, Mathieu IUD Removal, Timbangan Bayi,</i>	1

No	KOMPONEN	URAIAN				
					<i>Fetal Doppler, Gynecological Examination Table</i>	
		2	Pelayanan Umum	Ruang Periksa dan Tindakan	PC Unit	2
					<i>Air Purifier, Kursi Dokter, Meja Dokter, Kursi pasien, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non Infeksius, AC Split, Tempat Tidur Periksa, Pen Light</i>	2
					<i>Stetoscope, Digital Hygro-Thermometer, Buku Ishihara, Reflex Hammer, Stetoscope, Digital Hygro, Trial Lens, Otoscope, Reflex Hammer, Snellen Chart</i>	1
		3	Pelayanan Spesialis Jantung	Ruang Periksa dan Tindakan	AC Split	1
					<i>Air Purifier, Kursi Dokter, Kursi Pasien, Kursi Pasien Bulat, Meja Dokter, PC Unit, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non</i>	1

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Infeksius, Tempat Tisu	
					<i>Treadmill, Defibrillator, Echo Cardiograph, Digital Hygro-Thermometer, Tempat Tidur Periksa, Utility Trolly, Tabung Oksigen+ Flowmeter, Cubestress System, Holter Monitor, Tensimeter Digital</i>	1
		4	Pelayanan Spesialis Paru	Ruang Perikda dan Tindakan	AC Split	1
					<i>Air Purifier, Kursi Dokter, Kursi Pasien, Meja Dokter, PC Unit, Tempat Sampah Infeksius, Tempat Sampah Non Infeksius, Tempat Tisu, Kursi Bulat</i>	1
					<i>Digital Hygro-Thermometer, LED Film Viewer, Tempat Tidur Periksa</i>	1
		5		<i>Rekam Medik</i>	<i>AC Central</i>	1
					Kursi	5
					PC Unit	2
					Kursi Besi bulat, Lemari, Lemari	2

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Rak	
					Meja	4
					Printer Antrian, Printer Petugas, Scanner	1
					Televisi LE	1
					Televisi LED Antrian	2
					Televisi LED Antrian	2
			Meja Assesment		Lemari AED	1
					AC Split	1
					Tempat Sampah Infeksius	1
					Tempat Sampah Non Infeksius	1
					Kursi	3
					Timbangan Badan	1
					Digital Thermometer	1
					Tensimeter Digital	3
					Digital Hygro- Thermometer	1
					PC Unit	2
		6	Ruang Tunggu		APAR	2
					Kursi Tunggu pasien	10
					Kursi Besi	7
					Sofa	4
					Tempat Sampah Infeksius	2
					Kursi	15
					AC Split	1

No	KOMPONEN	URAIAN				
		7	Pelayanan Gizi	Ruang Pelayanan Konsultasi Gizi	AC Split	1
					<i>Exhaust Fan, PC Unit, Tempat Tisu</i>	1
					Kursi, Lemari, Meja	2
					<i>Digital Body Fat / Hydration Monitor Scale, Food Model</i>	1
		8	Pelayanan Gigi dan Mulut	Ruang pelayanan Gigi dan Mulut	<i>Air Purifier</i>	1
					PC Unit	3
					Lemari Es	
					Kursi Dokter	6
					Kursi Perawat	2
					Kursi	2
					<i>Dental Unit</i>	3
					<i>Dental Aerosol</i>	3
					<i>LED Coupling Handpiece</i>	2
					<i>Micromotor</i>	2
					<i>Hand Piece</i>	3
					<i>Ultrasonic Scaller</i>	1
					<i>LED Coupling Handpiece</i>	2
					<i>Hand Piece</i>	3
					<i>Ultrasonic Scaller</i>	1
					<i>Dental Air Polishing</i>	3

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Hand Piece	8
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan, Tang Pencabutan Gigi C & P Atas, Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet, Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan, Tang Pencabutan Gigi C & P Atas, Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	1
					Tang Pencabutan Gigi I Atas	3
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kanan	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	1
					Tang Pencabutan Gigi M Atas Kiri	2
					Tang Pencabutan Gigi M3 Atas/Genta	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi C & P Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet	2
					Tang Pencabutan Gigi I Atas	1
					Tang Pencabutan Gigi Sisa	2

No	KOMPONEN	URAIAN
		Akar Atas Depan
		Tang Pencabutan Gigi C & P Atas
		Tang Pencabutan Gigi M Atas Kiri
		Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Atas Bayonet
		Tang Pencabutan Gigi M3 Bawah
		Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Bawah
		Tang Pencabutan Gigi M3 Bawah
		Tang Pencabutan Gigi Bawah Depan
		Tang Pencabutan Gigi Sisa Akar Bawah
		Tang Pencabutan Gigi Anak I Atas
		Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Atas
		Tang Pencabutan Gigi Anak M Atas
		Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Atas
		Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Atas Depan
		Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Atas Bayonet
		Tang Pencabutan Gigi Anak C & P Bawah
		Tang Pencabutan Gigi Anak Sisa Akar Bawah
		Tang Pencabutan

No	KOMPONEN	URAIAN
		Gigi Anak Bawah Depan
		Tang Pencabutan Gigi Anak M Bawah
		Cryer
		Bein Bengkok Mesial
		Bein Bengkok Distal
		Bein
		Bein Lurus Mesial
		Bein Lurus Distal
		Bein Luxator
		Bein
		Cryer
		Needle Holder
		Needle Holder Mathieu
		Klem Arteri 12 cm Lengkung dengan Gigi
		Klem Arteri 12 cm Lurus dengan Gigi
		Klem Arteri 14 cm Lengkung dengan Gigi
		Klem Arteri 14 cm Lurus dengan Gigi
		Gunting Bedah Lurus
		Gunting Jaringan
		Pinset Cirugis 13 cm
		Scalpel
		Rasparatorium
		Curret

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Curret Kecil	2
					Bone File	1
					Knable Tang	2
					Mouth Gauge	1
					Lip & Cheeck Retractor	1
					Minnesota Retractor	1
					Paroject	1
					Citoject	3
					Matrix Holder	2
					Tang Pembuka Bracket	1
					Mirror / Kaca Mulut	29
					Pinset Dental	31
					Sonde Halfmoon	30
					Sonde Lurus	4
					Excavator Dental	28
					Cement Spatel	4
					Burnisher Besar	4
					Burnisher Kecil	5
					Plastis Filling Instrumen	15
					Composite Instrumen	2
					Cement Stopper	14
					Amalgam Stopper	2
					Applicator	2
					Agate Spatel	7
					Nierbekken	15
					Digital Hygro-Thermometer	1

No	KOMPONEN	URAIAN				
					Mirror / Kaca Mulut	29
		9	Pelayanan Farmasi	Ruang Farmasi	AC Split	2
					Dispenser	1
					Kursi Besi	1
					Lemari Besi	4
					Lemari Gantung	2
					Lemari Wastafel	1
					Meja	1
					Meja Konsultasi Obat	2
					PC Unit	2
					Printer	2
					Rak Besi	2
					Tangga Obat	1
					Tempat Sampah B3	1
					Tempat Sampah Infeksius	1
					Tempat Tisu	1
					Refrigerator	3
					Digital Hygro-Thermometer, Pemantau Suhu, Lumpang, Alu	1
		10	Pelayanan Administrasi Kasir	Ruang Pelauanan Administrasi	Meja, Kursi, Printer, PC Unit, Kalkulator	1
		11	Pelayanan Swab dan PCR	Ruang Pelayanan Swab dan	AC Split	1

No	KOMPONEN	URAIAN													
				PCR											
					Kipas Angin	1									
					Kursi	6									
					Kursi Besi	6									
					Meja	5									
					Tempat Sampah	2									
					Tempat Sampah B3 Radioaktif	1									
					Tempat Sampah Infeksius	2									
					Tempat Sampah Non Infeksius	1									
3	Kopetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Gigi 4. Perawat: Ners 5. Bidan 6. Perawat Gigi 7. Rekam Medik 8. Nutrisionis 9. Administrator Kesehatan 10. Perencana 11. Hubungan Masyarakat 12. Teknik Infomasi 13. Pengelola Keuangan 14. Analis Kepegawaian													
4	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI													
5	Jumlah Pelaksana	<table><tr><td>Nama Jabatan</td><td>Kualifikasi Formal</td><td>Jumlah SDM</td></tr><tr><td>Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI</td><td>S2 Magister Sains</td><td>1</td></tr><tr><td>Ka.Sub Bagian</td><td>S1 Ekonomi</td><td>1</td></tr></table>					Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	S2 Magister Sains	1	Ka.Sub Bagian	S1 Ekonomi	1
Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM													
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI	S2 Magister Sains	1													
Ka.Sub Bagian	S1 Ekonomi	1													

No	KOMPONEN	URAIAN																																																			
		<table> <tr> <td>Administrasi Umum</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PJ Klinik</td><td>Dokter dan Dokter Spesialis</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Ketua Tim Kerja</td><td>Dokter dan D3 Fisioterapis</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Dokter Umum</td><td>S1 Kedokteran</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Dokter Spesialis</td><td>Pendidikan Sp</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Dokter Gigi</td><td>S1 Kedokteran Gigi</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Perawat</td><td>D3 Perawat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Bidan</td><td>S1 Kebidanan</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Perawat Gigi</td><td>D3 Perawat Gigi</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Rekam Medik</td><td>D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Nutrisisionis</td><td>D3 Gizi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Administrator Kesehatan</td><td>S1 Kesehatan Masyarakat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Perencana</td><td>S1 Ekonomi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Hubungan Masyarakat</td><td>S1 Komunikasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Teknik Informasi</td><td>S1 Komputer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Pengelola Keuangan</td><td>S2 Administrasi Pembangunan Negara</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Analisis Kepegawaian</td><td>D3 Semua Jurusan/ S1 Ilmu Administrasi Negara</td><td>2</td></tr> </table>	Administrasi Umum			PJ Klinik	Dokter dan Dokter Spesialis	2	Ketua Tim Kerja	Dokter dan D3 Fisioterapis	2	Dokter Umum	S1 Kedokteran	4	Dokter Spesialis	Pendidikan Sp	2	Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	3	Perawat	D3 Perawat	5	Bidan	S1 Kebidanan	1	Perawat Gigi	D3 Perawat Gigi	3	Rekam Medik	D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	2	Nutrisisionis	D3 Gizi	1	Administrator Kesehatan	S1 Kesehatan Masyarakat	2	Perencana	S1 Ekonomi	2	Hubungan Masyarakat	S1 Komunikasi	1	Teknik Informasi	S1 Komputer	1	Pengelola Keuangan	S2 Administrasi Pembangunan Negara	1	Analisis Kepegawaian	D3 Semua Jurusan/ S1 Ilmu Administrasi Negara	2
Administrasi Umum																																																					
PJ Klinik	Dokter dan Dokter Spesialis	2																																																			
Ketua Tim Kerja	Dokter dan D3 Fisioterapis	2																																																			
Dokter Umum	S1 Kedokteran	4																																																			
Dokter Spesialis	Pendidikan Sp	2																																																			
Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	3																																																			
Perawat	D3 Perawat	5																																																			
Bidan	S1 Kebidanan	1																																																			
Perawat Gigi	D3 Perawat Gigi	3																																																			
Rekam Medik	D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	2																																																			
Nutrisisionis	D3 Gizi	1																																																			
Administrator Kesehatan	S1 Kesehatan Masyarakat	2																																																			
Perencana	S1 Ekonomi	2																																																			
Hubungan Masyarakat	S1 Komunikasi	1																																																			
Teknik Informasi	S1 Komputer	1																																																			
Pengelola Keuangan	S2 Administrasi Pembangunan Negara	1																																																			
Analisis Kepegawaian	D3 Semua Jurusan/ S1 Ilmu Administrasi Negara	2																																																			
6	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun																																																			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di Rawat Jalan dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1. Keamanan Pasien dan pengunjung 2. Keamanan petugas rawat jalan 3. Pencegahan Resiko Jatuh																																																			

No	KOMPONEN	URAIAN
8	Evalusi Kinerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di Rawat Jalan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan sesuai standar setiap bula 3. Laporan kelengkapan <i>informed consent</i> untuk pelayanan rawat jalan yang memerlukan <i>informed consent</i> setiap bulan 4. Laporan kepuasan masyarakat setiap triwulan 5. Laporan rencana kinerja tahunan yang disusun dan disampaikan setiap tahun sekali

b. Komponen Service Delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan Pasien pada Standar Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: - KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk Pegawai Kementerian Kesehatan, Suami/Istri Pegawai, 2 Orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) 1. KTP 2. SK Pengangkatan 3. Kartu Keluarga 3. Jaminan 4. KTP 5. Kartu BPJS

2	Prosedur	A. Prosedur Rawat Jalan: 1. Menggunakan mesin antrian 2. Proses pendaftaran di Meja Pendaftaran 3. Pelayanan di masing-masing poli yang dituju 4. Pelayanan penunjang/ apotek 5. Kasir 6. Pulang B. Prosedur Telemedicine/TEKON 1. Pasien melakukan registrasi <i>online</i> dan pasien akan mendapatkan balasan untuk mengisi data diri dan gejala yang dirasakan 2. Petugas menerima pesan akan memonitor dan menjadwalkan rencana <i>telemedice</i> (untuk pasien berbayar maka akan diinfokan terkait sistem pembayaran dengan berbagai metode) 3. Pasien melakukan konsultasi secara <i>online</i> melalui gawai
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB • Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. • Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi: 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNP) 2. Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS)

		3. Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS)) • Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk Layanan	Jenis Layanan Rawat Jalan: 1. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum • Pendaftaran Kunjungan Baru • Pendaftaran Kunjungan Lama • Pemeriksaan Dokter Umum 2. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Paru-Paru • FNAB • Injeksi Obat • <i>Mantoux Test</i> • Nebulizer/Inhalasi • Punksi/Biopsi Pleura • <i>Spirometri</i> • <i>CO2 analyzer</i> 3. Pemeriksaan/Konsultasi Jantung dan Pembuluh Darah • EKG • <i>Echokardiografi</i> • Injeksi Obat • Resusitasi • <i>Treadmill Test</i> 4. Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Gigi dan Mulut • Pemeriksaan Dokter Gigi • Tambalan Sementara • <i>Pulp Capping</i> /Mumifikasi • Tambalan Amalgam Sederhana • Tambalan Amalgam Besar • Tambalan Sinar Kecil • Tambalan Sinar Besar • Tambalan Inlay/Onlay • <i>Fissure Sealant</i> • <i>Glass Ionomer</i> Kecil • <i>Glass Ionomer</i> Besar • <i>Endodontik Mumifikasi</i> • Pembersihan Karang Gigi Atas & Bawah • Pembersihan Karang Gigi Atas / Bawah • Pencabutan Gigi Susu dengan <i>Ethyl Clorida</i>

	• Pencabutan Gigi Susu dengan Injeksi • <i>Crown Acrylic</i> • <i>Crown Porcelan</i> • <i>Full Metal Crown</i> • <i>Odontectomy</i> dg Anestesi Lokal • <i>Post Core</i> • <i>Provisoris</i> • Kontrol perawatan • <i>Prothesa Pelepasan Acrylic</i> • Poles Tambalan • Buka Jahitan • Idendontik Pullpektomi • Pencabutan Gigi Tetap • Pencabutan Gigi Tetap dengan komplikasi • <i>Protesa Lepasan Valplast</i> 5. Pelayanan Gizi • Konsultasi Gizi 6. Pelayanan KIA • Pelayanan Keluarga Berencana (KB) • Pelayanan dan pemeliharaan Kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak balita serta anak pra sekolah 7. Pelayanan Vaksinasi • Pelayanan Vaksinasi Covid-19 • Pelayanan Vaksinasi Hepatitis B • Pelayanan Vaksinasi Influenza 8. Pelayanan Swab/PCR • Pelayanan Swab/PCR • Pelayanan Antigen 9. Penanganan Gawat Darurat • Pemeriksaan Pasien Baru • Ekstraksi Kuku • Circumsisi • Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> • Spoling/irigasi telinga • Incisi Abces/Eksplorasi • Eksisi/ekterpasi • Heacting 1 s/d 5 jahitan • Heacting > 5 jahitan
--	---

		• Aff Heacting 1 s/d 5 jahitan • Aff Heacting > 5 jahitan • Debridement/bersih luka ringan • Debridement/bersih luka sedang • Debridement/bersih luka berat • Debridement DM • Observasi • Pasang Tindik • Pasang Infus Dewasa 10. Pasang Infus Anak • Pasang Infus Bayi • Pasang NGT • Injeksi intra Vena • Injeksi Intra Muskuler • Skin Test • Pasang Kateter • Bilas Lambung/Kumbah lambung • Pasang Ransel Verban • Buka Ransel Verban • Nebulizer (per hari) • EKG • <i>Combutio Grade I</i> • <i>Combutio Grade II</i> • <i>Combutio Grade III</i> • Diatermi
6.	Pengelolaan	1. WA Pengaduan : 085219965700 2. Email : klinikkemenkes@gmail.com 3. Website : https://upk.kemkes.go.id/ 4. Link pengaduan : link.kemkes.go.id/PengaduanUPK 5. SKM : https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ 6. Petugas Pengaduan

2. Standar Pelayanan Farmasi

a. Komponen Manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Farmasi berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Keafarmasian di Klinik.				
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas					
		No	Sub Rawat Jalan	Fungsi	Fasilitas	Jumlah
		1	Pelayanan Farmasi	Ruang Farmasi	AC Split	2
					Dispenser	1
					Kursi Besi	1
					Lemari Besi	4
					Lemari Gantung	2
					Lemari Wastafel	1
					Meja	1
					Meja Konsultasi Obat	2
					PC Unit	2
					Printer	2
					Rak Besi	2
					Tangga Obat	1
					Tempat Sampah B3	1
					Tempat Sampah Infeksius	1
					Tempat Sampah Non Infeksius	1
					Tempat Tisu	1
					Refrigerator	3
					Digital Hygro-Thermometer, Pemantau Suhu, Lumpang, Alu	1
3.	Kompetensi Pelaksana	Apoteker				
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.				
5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan		Kualifikasi Formal	Jumlah SDM	
		Apoteker		Sarjana Profesi	2	
		Asisten Apoteker		Sarjana Profesi	1	
6.	Jaminan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah				

	Pelayanan	ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di Pelayanan farmasi dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1. Keamanan pasien dan pengunjung 2. Keamanan petugas farmasi 3. Keamanan informasi obat-obatan yang diberikan petugas farmasi
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di Pelayanan Farmasi dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan farmasi sesuai standar setiap bulan 3. Komplain yang ditindaklanjuti 4. Kegiatan stok opname di pelayanan farmasi 5. Perencanaan kebutuhan obat di pelayanan farmasi 6. Laporan kepuasan masyarakat setiap triwulan 7. Rekap laporan pemakaian serta persepan obat

b. Komponen Service Delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi focus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen Pelayanan Pasien pada Standar Pelayanan Farmasi Adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: a. KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk Pegawai Kementerian Kesehatan, Suami/Istri Pegawai, 2 Orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan

		a. KTP b. Kartu BPJS 4. Data dan resep obat pasien sudah teintegrasi melalui aplikasi rekam medik (sim gos/sim klinik)
2.	Prosedur	Prosedur Umum Pelayanan Farmasi: 1. Data pasien sudah terintegrasi melalui aplikasi rekam medis (sim klinik/sim gos) 2. Pemberian obat dengan mencocokkan data diri dengan menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir pasien. 3. Tahapan/penjelasan resep kepada pasien 4. Penandatanganan penerimaan obat
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup. <u>(Pasien darurat tetap menjadi prioritas petugas selama dalam jam kerja)</u>
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, pasal 2 (e). Pelayanan/Tindakan Gawat Darurat kepada pasien yang masuk dalam kategori darurat di bebaskan biaya/Nol Rupiah.
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan obat atas resep dokter 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 3. Pelayanan farmasi klinik
6.	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/

- Petugas Pengaduan

3. Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat

a. Komponen Manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufakturing pada Standar Pelayanan Ruang Gawat Darurat sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																											
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.																																																																											
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<table> <tr> <th>NO</th><th>FASILITAS</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td><i>Ambu Bag Adult</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>2.</td><td><i>Ambu Bag Baby</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>3.</td><td><i>Defibrilator</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>4.</td><td><i>Electrocardiograph</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>5.</td><td><i>Emergency Trolley</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td><i>Endo Stylet</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>7.</td><td><i>Flowmeter</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Kursi Roda</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>LMA</td><td>1</td></tr> <tr><td>10.</td><td><i>Oxygen Concentrator</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>11.</td><td><i>Patient Monitor</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>12.</td><td><i>Pulse Oxymeter</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>13.</td><td><i>Rescue Pack</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Selang Oksigen Adult With Tubing</td><td>1</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Selang Oksigen Child With Tubing</td><td>1</td></tr> <tr><td>16.</td><td><i>Spirometer</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>17.</td><td><i>Sterilisator UV</i></td><td>1</td></tr> <tr><td>18.</td><td><i>Stethoscope</i></td><td>2</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Stethoscope Anak</td><td>1</td></tr> <tr><td>20.</td><td>Suction Pump</td><td>1</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Tabung Oksigen</td><td>2</td></tr> <tr><td>22.</td><td>Tempat Tidur Besi</td><td>3</td></tr> <tr><td>23.</td><td>Tensimeter Digital</td><td>1</td></tr> <tr><td>24.</td><td>Termometer Digital</td><td>1</td></tr> </table>	NO	FASILITAS	JUMLAH	1.	<i>Ambu Bag Adult</i>	1	2.	<i>Ambu Bag Baby</i>	1	3.	<i>Defibrilator</i>	1	4.	<i>Electrocardiograph</i>	2	5.	<i>Emergency Trolley</i>	1	6.	<i>Endo Stylet</i>	1	7.	<i>Flowmeter</i>	2	8.	Kursi Roda	1	9.	LMA	1	10.	<i>Oxygen Concentrator</i>	1	11.	<i>Patient Monitor</i>	1	12.	<i>Pulse Oxymeter</i>	1	13.	<i>Rescue Pack</i>	1	14.	Selang Oksigen Adult With Tubing	1	15.	Selang Oksigen Child With Tubing	1	16.	<i>Spirometer</i>	1	17.	<i>Sterilisator UV</i>	1	18.	<i>Stethoscope</i>	2	19.	Stethoscope Anak	1	20.	Suction Pump	1	21.	Tabung Oksigen	2	22.	Tempat Tidur Besi	3	23.	Tensimeter Digital	1	24.	Termometer Digital	1
NO	FASILITAS	JUMLAH																																																																											
1.	<i>Ambu Bag Adult</i>	1																																																																											
2.	<i>Ambu Bag Baby</i>	1																																																																											
3.	<i>Defibrilator</i>	1																																																																											
4.	<i>Electrocardiograph</i>	2																																																																											
5.	<i>Emergency Trolley</i>	1																																																																											
6.	<i>Endo Stylet</i>	1																																																																											
7.	<i>Flowmeter</i>	2																																																																											
8.	Kursi Roda	1																																																																											
9.	LMA	1																																																																											
10.	<i>Oxygen Concentrator</i>	1																																																																											
11.	<i>Patient Monitor</i>	1																																																																											
12.	<i>Pulse Oxymeter</i>	1																																																																											
13.	<i>Rescue Pack</i>	1																																																																											
14.	Selang Oksigen Adult With Tubing	1																																																																											
15.	Selang Oksigen Child With Tubing	1																																																																											
16.	<i>Spirometer</i>	1																																																																											
17.	<i>Sterilisator UV</i>	1																																																																											
18.	<i>Stethoscope</i>	2																																																																											
19.	Stethoscope Anak	1																																																																											
20.	Suction Pump	1																																																																											
21.	Tabung Oksigen	2																																																																											
22.	Tempat Tidur Besi	3																																																																											
23.	Tensimeter Digital	1																																																																											
24.	Termometer Digital	1																																																																											

		25.	Tiang Infus	1
		26.	Utility Trolley	3
		27.	Ventilator Medicine Internal	1
		28.	Warm Air Blanket	1
		29.	Spekulum L	46
		30.	Spekulum S	4
		31.	Nierbekken Ginjal	4
		32.	Nierbekken Kotak	1
		33.	Kom Kasa 11,5 Cm	1
		34.	Pinset Anatomis 14 Cm	2
		35.	Pinset Anatomis 12 Cm	1
		36.	Pinset Anatomis 18 Cm	1
		37.	Pinset Cirugis 12 Cm	1
		38.	Pinset Cirugis 20 Cm	1
		39.	Gliserin	1
		40.	Needle Holder 11,5 Cm	5
		41.	Needle Holder 15,5 Cm	1
		42.	Klem Arteri 12 Cm	2
		43.	Klem Arteri 10 Cm	4
		44.	Klem Arteri dengan Gigi 15 Cm	1
		45.	Klem Arteri dengan Gigi 12 Cm	1
		46.	Gunting Lengkung Tumpul Tumpul 15 Cm	3
		47.	Klem Arteri Lengkung 10 Cm	2
		48.	Klem Arteri Kelly Kocher 11 Cm	1
		49.	Duk Klem	3
		50.	A.C. Split	2
		51.	Kursi	25
		52.	Kursi dokter	1
		53.	Kursi pasien	1
		54.	Lemari dokter	1
		55.	Lemari washtafel	1
		56.	Meja	4
		57.	Meja dokter	2
		58.	P.C. Unit	1
		59.	Tempat sampah infeksius	5
		60.	Tempat sampah non infeksius	5
		61.	Tempat tisu	1
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Pengemudi		
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.		

5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
		Dokter umum	S1 Kedokteran	1
		Perawat	D3 Perawat	1
		Pengemudi	SMA/D3/S1 segala jurusan dan memiliki lisensi <i>Defensive Driving</i>	1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan Kesehatan kerja di Ruang Gawat Darurat dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: 1. Keamanan petugas tersertifikasi/kompeten 2. Peralatan terkalibrasi 3. Penanganan limbah sesuai standar pengelolaan limbah 4. Bahaya Kebakaran sudah menerapkan dengan <i>code red system</i>		
8.	Evaluasi Kinerja	Pelaporan kinerja disampaikan melalui SKP pegawai setiap triwulan di Rawat Jalan dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan triwulan jumlah pasien harian 2. Laporan waktu tunggu pelayanan sesuai standar setiap bulan 3. Laporan kelengkapan <i>informed consent</i> untuk pelayanan rawat jalan yang memerlukan <i>informed consent</i> setiap bulan 4. Laporan kepuasan masyarakat setiap triwulan Laporan rencana kinerja tahunan yang disusun dan disampaikan setiap tahun sekali.		

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan Pasien pada Standar Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Umum: a. KTP Pasien Nol Rupiah (Untuk Pegawai Kementerian Kesehatan, Suami/Istri Pegawai, 2 Orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) KTP SK Pengangkatan Kartu Keluarga Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2.	Prosedur	Prosedur Umum Pelayanan Ruang Gawat Darurat: Triase Pemeriksaan oleh dokter jaga Proses pemeriksaan tes diagnostic, pelaksanaan Tindakan medis, dan konsultasi sesuai prioritas kegawatdaruratan Pengisian <i>form</i> pengkajian awal pasien
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB Istirahat 12.00-13.00 WIB Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB Istirahat 11.30-13.00 WIB Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup. <i>(Pasien darurat tetap menjadi prioritas petugas selama dalam jam kerja)</i>
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, pasal 2 (e). Pelayanan/Tindakan Gawat Darurat kepada pasien yang

		masuk dalam kategori darurat di bebaskan biaya/Nol Rupiah.
5.	Produk Layanan	Penanganan gawat darurat pasien dewasa Penanganan gawat darurat pasien anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

4. Standar Pelayanan Radiodiagnostik dan Intervensi

a. *Komponen Manufaktur*

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufaktur pada Standar Pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.				
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	No	Nama Barang	Fungsi	Fasilitas	Jumlah
		1.	<i>Pesawat X-ray Konvensional - Pesawat Gigi/Dental Intra Oral - Pesawat Gigi/Dental Intra Oral/ Sensor Detector</i>	Diagnostik	1	1
		2.	Mammografi	Diagnostik	1	1
		3.	<i>Digital Processing Film</i>	Diagnostik	1	1
		4.	Panoramik - Pesawat Gigi/Panoramik	Diagnostik	1	1
		5.	USG	Diagnostik	1	1
		6.	Tabir Pelindung Radiasi	-	-	1
		7.	<i>Digital Hygro-Thermometer/ Hygrometer</i>	-	-	1
		8.	Radiografi Umum	-	-	1
		9.	<i>Digital Hygro-</i>	-	-	1

		Thermometer/ Hygrometer			
		10. Thyroid Shield	-	-	1
		11. Lead Apron	-	-	3
		12. Thyroid Shield	-	-	1
		13. Gonad Shield		-	1
		14. Gloves Shield	-	-	1
		15. Google Shield	-	-	1
		16. Digital Hygro-Thermometer/ Hygrometer	-	-	1
		17. Digital Hygro-Thermometer	-	-	1
		18. Hygrometer	-	-	1
		19. A.C. Split	-	-	2
		20. Tempat sampah infeksius	-	-	2
		21. Tempat baju	-	-	2
		22. Printer	-	-	2
		23. P.C. Unit	-	-	1
		24. Meja	-	-	4
		25. Lemari besi	-	-	2
		26. Lemari	-	-	1
		27. P.C. Unit	-	-	7
		28. Gantungan jaket infeksius	-	-	2
		29. Kursi Besi	-	-	2
		30. Kursi Besi Bulat	-	-	3
		31. Tempat sampah non infeksius	-	-	3
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Ka Pelayanan: Dokter Spesialis Radiologi 2. Radiografer: D4, D3 3. Fisikawan Medis: S1			
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI			

5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
		Kepala Pelayanan Radiologi	Dokter Spesialis Radiologi	1
		Radiografer	D4, D3	1
		Fisikawan Medis	S1	1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Pencegahan Resiko Jatuh 4. Bahaya Kebakaran		
8.	Evaluasi Kinerja	Mengikuti laporan kinerja radiologi.		

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan pasien pada Standar Pelayanan Radiologi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk Pegawai Kementerian Kesehatan, Suami/Istri Pegawai, 2 Orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) - KTP - SK Pengangkatan - Kartu Keluarga 3. Jaminan - KTP - Kartu BPJS
2	Prosedur	1. Proses Pendaftaran : a. Pasien sudah terdaftar pada sistem rekam medis

		elektronik pada saat pemeriksaan b. Pelayanan hanya dilakukan kepada mereka yang membawa formulir atau surat permintaan pemeriksaan dari dokter disertai keterangan klinis yang jelas 2. Pelayanan Pesawat <i>X-ray</i> Konvensional/<i>Mammografi/Digital Processing Film</i>/Panoramik/USG 3. Farmasi 4. Kasir 5. Pulang
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. • Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi: 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNP) 2. Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS) 3. Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS)) • Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Foto <i>X-Ray</i> a. Kepala leher b. <i>Vertebrata</i>

		c. Ektremitas Atas d. Ekstremitas Bawah e. <i>Thorax Abdomen</i> f. Mammografi 2. Pemeriksaan USG a. <i>Abdomen</i> b. <i>Small Parts</i> c. <i>Vaskuler Doppler</i> d. <i>Musculoskeletal</i> 3. Pemeriksaan Radiologi Intervensi *** <i>Ankle (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Ankle (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Blass Nier Overzicht/Foto Polos Abdomen, Bone Age, Calcaneus (Lateral + Aksial) Kanan, Calcaneus (Lateral + Aksial) Kiri, Clavicula (Antero-Posterior + Aksial) Kanan, Clavicula (Antero- Posterior + Aksial) Kiri, Costae, Elbow (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Elbow (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Manus (PA + Oblique) Kanan, Manus (PA + Oblique) Kiri, Orbita, Os Nasal, Pedis (Antero-Posterior + Oblique) Kanan, Pedis (Antero-Posterior + Oblique) Kiri, Pelvis Antero-Posterior (Inlet + Outlet), Thorak Top Lardotik, Toraks Postero-Anterior, Toraks Lateral, Wrist Joint (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Wrist Joint (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Antebrachii (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Antebrachii (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Coccygeus (Antero-Posterior Axial + Lateral), Cruris (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Cruris (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Mandibula, Femur (Antero- Posterior + Lateral) Kanan, Femur (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Genu (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Genu (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Humerus (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, umerus (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Mastoid (Modified Law + Stenvers) Kiri, Mastoid (Modified law + Stenvers) Kanan, Sacrum (Antero- Posterior Axial + Lateral), Skapula (Antero-Posterior + Lateral) Kanan, Skapula (Antero-Posterior + Lateral) Kiri, Cranium (Antero-Posterior + Lateral), Sella Turcica (Towne + Lateral), Sendi bahu Antero-Posterior (Internal + Eksternal) Rotation Kanan, Sendi bahu Antero-Posterior (Internal + Eksternal) Rotation Kiri, Sinus Paranasal</i> <i>3 Posisi, Sinus Paranasal 2 Posisi, Vertebra Cervical 3 Posisi,</i>
--	--	--

		<i>Vertebra Cervical 2 Posisi, Vertebra Lumbal 3 Posisi, Vertebra Lumbal 2 Posisi, Vertebra Thorakal 2 Posisi, TMJ Kanan, TMJ Kiri, Panoramik, Bone Survey (Survey tulang) / Bone Scan.</i>
6.	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

5. Standar Pelayanan Laboratorium

a. Komponen Manufaktur

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufaktur pada Standar Pelayanan Laboratorium adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN																																																						
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik																																																						
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<table> <tr> <th>No</th><th>Sarana dan Prasarana</th><th>Jumlah</th></tr> <tr><td>1.</td><td>Accu-Chek</td><td>7</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Accutrend Plus</td><td>1</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Batang Pengaduk</td><td>2</td></tr> <tr><td>4.</td><td>BeneCheck</td><td>9</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Blood Chemistry Analysis</td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Blood Roller Mixer</td><td>1</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Centrifuge</td><td>21</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Coagulation Analyser</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Corong</td><td>2</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Digital Timer</td><td>1</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Electrolyte Analyzer</td><td>1</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Erlenmeyer</td><td>4</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Gelas Ukur</td><td>3</td></tr> <tr><td>14.</td><td>HumaSens</td><td>1</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Gelas Ukur</td><td>1</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Hematology Analyzer</td><td>1</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Hemositometer Set</td><td>1</td></tr> </table>	No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	1.	Accu-Chek	7	2.	Accutrend Plus	1	3.	Batang Pengaduk	2	4.	BeneCheck	9	5.	Blood Chemistry Analysis	1	6.	Blood Roller Mixer	1	7.	Centrifuge	21	8.	Coagulation Analyser	1	9.	Corong	2	10.	Digital Timer	1	11.	Electrolyte Analyzer	1	12.	Erlenmeyer	4	13.	Gelas Ukur	3	14.	HumaSens	1	15.	Gelas Ukur	1	16.	Hematology Analyzer	1	17.	Hemositometer Set	1
No	Sarana dan Prasarana	Jumlah																																																						
1.	Accu-Chek	7																																																						
2.	Accutrend Plus	1																																																						
3.	Batang Pengaduk	2																																																						
4.	BeneCheck	9																																																						
5.	Blood Chemistry Analysis	1																																																						
6.	Blood Roller Mixer	1																																																						
7.	Centrifuge	21																																																						
8.	Coagulation Analyser	1																																																						
9.	Corong	2																																																						
10.	Digital Timer	1																																																						
11.	Electrolyte Analyzer	1																																																						
12.	Erlenmeyer	4																																																						
13.	Gelas Ukur	3																																																						
14.	HumaSens	1																																																						
15.	Gelas Ukur	1																																																						
16.	Hematology Analyzer	1																																																						
17.	Hemositometer Set	1																																																						

		18.	<i>HumaSens</i>	12
		19.	Kursi Sampling Lab	1
		20.	Labu Ukur	6
		21.	<i>LED Analyzer</i>	1
		22.	Mikropipet	16
		23.	<i>Pipet Volumetrik</i>	4
		24.	<i>POCT-Analyzer</i>	2
		25.	<i>Refrigerator</i>	1
		26.	<i>Rotator</i>	1
		27.	<i>Rubber Bulb</i>	2
		28.	<i>Stopwatch</i>	2
		29.	<i>Thermohygrometer</i>	2
		30.	<i>Urine Analyzer</i>	1
		31.	<i>Vortex Mixer</i>	1
		32.	A.C. Split	1
		33.	Gantungan jaket	1
		34.	Kursi besi	8
		35.	Kursi petugas	1
		36.	Lemari besi	1
		37.	Lemari washtafel	3
		38.	Meja kerja	2
		39.	Meja petugas	5
		40.	P.C. Unit	2
		41.	Printer	3
		42.	Tempat sampah B3	1
		43.	Tempat sampah infeksius	4
		44.	Tempat sampah non infeksius	2
		45.	Tempat tisu	3
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana : S1/ D4/ D3 2. Petugas Pelaksana Pemelihara : S1		
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI		
5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
		Penanggung Jawab Sarana dan Prasarana	S1	1
		Petugas Pelaksana Pemelihara	D4, D3	3
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun		

7.	Jaminan Keamanan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Pencegahan Resiko Jatuh 4. Bahaya Kebakaran
8.	Evaluasi Kinerja	Mengikuti Laporan Kinerja Laboratorium.

b. Komponen Service Delivery

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan Pasien pada Standar Pelayanan Laboratorium adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Umum: KTP 2. Pasien Nol Rupiah (Untuk Pegawai Kementerian Kesehatan, Suami/Istri Pegawai, 2 Orang anak maksimal 21 tahun dan belum menikah) a. KTP b. SK Pengangkatan c. Kartu Keluarga 3. Jaminan a. KTP b. Kartu BPJS
2	Prosedur	1. Proses Pendaftaran : a. Pasien sudah terdaftar pada sistem rekam medis elektronik pada saat pemeriksaan b. Pelayanan hanya dilakukan kepada mereka yang membawa formulir atau surat permintaan pemeriksaan dari dokter disertai keterangan klinis yang jelas 2. Pengambilan Sampel 3. Selesai/Pulang
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB

		- Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat - Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB - Istirahat 11.30-13.00 WIB - Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB - Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4.	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi: - Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNPN) - Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS) - Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS)) Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5.	Produk Layanan	- Pemeriksaan Hematologi - Pemeriksaan Kimia - Pemeriksaan Sedimen Urine *** <i>Alpha Fetoprotein (AFP), Amilase (LAS), Hepatitis A Virus (Anti HAV M), Total Hepatitis B Core Antibody (Anti HBc), Hepatitis B e-antibody (Anti Hbe), Apolipoprotein A1 (APO A1), Apolipoprotein B (APO B), Anti Streptolisin O (ASTO Kuantitatif), Complement 3 (C3), Complement 4 (C4), Cancer Antigen 125 (Ca 125), Cancer Antigen 15-3 (Ca 15- 3), Calcium total Darah (LAS) CalciumTotal Urine (LAS), Carcinoembryonic Antigen (CEA), Eosinofil Total (LAS), Estradiol (LAS), Fosfor (LAS), Follicle Stimulating Hormon (FSH), Free Triiodotironin (FT3), Free Tiroksin (FT4), Glukometer / Gula Darah/Glukosa Darah Rapid, Antigen e-hepatitis</i>

		(HbeAg), IgE total, IgG total, IgA total, IgM total, Keton Urine, Lutainishing Hormon (LH), Lipase (LAS), Magnesium (LAS), Non Structural 1 (NS 1), Paket Cardiac Marker (Troponin,CK-MB,Myoglobin,D-Dimer), Paket Darah Lengkap (LAS), Paket Urine Lengkap (LAS), Pemeriksaan Anti HIV, Pemeriksaan Dengue, Pemeriksaan Faeces (Analisa Pencernaan), Pemeriksaan Narkoba Amphetamin, Pemeriksaan Narkoba Benzodiazepin, Pemeriksaan Narkoba Mariyuana, Pemeriksaan Narkoba Morphin, Progesteron (LAS), Prolaktin (LAS), Prostate Spesific Antigen (PSA), RF Kuantitatif (LAS)/Faktor Rheumatoid, Rubella IgG (LAS), Toxoplasma IgM (LAS), Thyroid Stimulating Hormon (TSHs), Albumin (Kimia LAS), Bilirubin Direk (Kimia LAS), Bilirubin Indirek (Kimia LAS), Kolesterol LDL (Perhitungan) (Kimia- LAS, Chylus (Urine), Creatinin Darah, Globulin (Kimia LAS), Glukosa/Reduksi Urine (LAS), Glukosa Darah 2 Jam PP (Kimia LAS, Glukosa Darah Puasa (Kimia LAS), Glukosa Darah Rapid Cito/Glucometer, Glukosa Darah Sewaktu, Golongan darah (Hematologi), Hitung Jenis (Hematologi), LED (Hematologi), Masa Pembekuan (Hematologi), Masa Perdarahan (Hematologi), Oval Fat Bodies (Urine), Pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA), Pemeriksaan Mikroskopis tanpa Pewarnaan (Bakteriologi), Protein Total (Kimia LAS), Retikulosit (Hematologi), Tinja Darah Samar/Benzidine Test, Tinja Rutin, Alkali Fosfatase (Kimia-LAS), Asam Urat Darah (Kimia), Asam Urat Urin (Kimia), Bilirubin Total (Kimia), C-Reactive Protein (C R P) Kualitatif, Kolesterol Total (Kimia), Colesterol HDL (Kimia), Gamma Glutanin (GT) (Kimia), Malaria (Hematologi)/Apusan Darah Tebal, Pemeriksaan Mikroskopis dg Pewarnaan, Protein Bence Jones (Urine)/Hemosiderin, Sel LE (Hematologi), SGOT (Kimia), SGPT (Kimia), Troponema Palidum Hemagglutination Assay (T P H A) (Imunologi/Serologi), Trigliserida (Kimia), Ureum Darah (Kimia), Verenal Disease Research Laboratory (VDRL) (Imunologi/Serologi), Kolesterol LDL (direk) (Kimia), Lactat Dihidrogenase (LDH) (Kimia), Pem. Sekret (Bakteriologi)/Sediaan Langsung Pewarnaan Gram, Protombin Time (PT) (Hematologi), Widal (Imunologi/Serologi), Agregasi Trombosit, Anti HBs (Imunologi/Serologi), Anti HCV (Imunologi/Serologi), Creatin Kinase (CK) (Kimia), Creatin Kinase Muscle Brain (CKMB) (Kimia), C-Reactive Protein (CRP Kuantitatif)
--	--	---

		(hSCRp), Elektrolit (Na, K, CL) (Kimia LAS), Glikohemoglobin (HBAIC) (Hematologi), Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (Imunologi / Serologi), HBsAg Rapid, Troponin T.
6.	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

6. Standar Pelayanan Fisioterapi

a. Komponen Manufaktur

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi, dan merupakan bagian yang perlu di informasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen *manufacturing* pada Standar Pelayanan Fisioterapi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN																																							
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Fisioterapi.																																							
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<table> <tr> <th>No</th><th>Sarana dan Prasarana</th><th>Jumlah</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>A.C. Split</td><td>4</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Gantungan jaket</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Kursi pasien</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Kursi petugas</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Lemari petugas</td><td>2</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Lemari washtafel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Meja petugas</td><td>4</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>P.C. Unit</td><td>1</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Sofa</td><td>1</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Televisi LED</td><td>1</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Tempat sampah infeksius</td><td>2</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Tempat sampah non infeksius</td><td>2</td></tr> </table>	No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	1.	A.C. Split	4	2.	Gantungan jaket	3	3.	Kursi pasien	1	4.	Kursi petugas	4	5.	Lemari petugas	2	6.	Lemari washtafel	1	7.	Meja petugas	4	8.	P.C. Unit	1	9.	Sofa	1	10.	Televisi LED	1	11.	Tempat sampah infeksius	2	12.	Tempat sampah non infeksius	2
No	Sarana dan Prasarana	Jumlah																																							
1.	A.C. Split	4																																							
2.	Gantungan jaket	3																																							
3.	Kursi pasien	1																																							
4.	Kursi petugas	4																																							
5.	Lemari petugas	2																																							
6.	Lemari washtafel	1																																							
7.	Meja petugas	4																																							
8.	P.C. Unit	1																																							
9.	Sofa	1																																							
10.	Televisi LED	1																																							
11.	Tempat sampah infeksius	2																																							
12.	Tempat sampah non infeksius	2																																							

		13.	Tempat tissu	5
3.	Kompetensi Pelaksana	- Penanggung Jawab Fisioterapi: D3 - Petugas Pelaksana: D3		
4.	Pengawas Internal	a. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang b. Pengawasan oleh SKI		
5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM
		Penanggung Jawab Fisioterapi	D3	1
		Petugas Pelaksana Fisioterapi	D3	1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Bahaya Kebakaran		
8.	Evaluasi Kinerja	Mengikuti Laporan Kinerja Fisioterapi		

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen *Service Delivery* pada Standar Pelayanan Fisioterapi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Internal rawat jalan Klinik.
2	Prosedur	1. Proses Pendaftaran : a. Pasien sudah terdaftar pada sistem rekam medis

		elektronik pada saat pemeriksaan b. Pelayanan hanya dilakukan kepada mereka yang membawa formulir atau surat permintaan pemeriksaan dari dokter disertai keterangan klinis yang jelas 2. Tindakan fisioterapi sesuai kasus dan indikasi dokter 3. Selesai / Pulang
3	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. • Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi: - Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNP) - Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS) - Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS)) • Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
5	Produk Layanan	Assesment, Tindakan Rehabilitasi Medis, Tindakan Rehab dg Alat (<i>A. Ergucycle & Treadmill/ Cybex Isomatic</i>), <i>Dry Needling</i>, <i>Injeksi Intra Artikular (Kenacort) >1cc</i>, <i>Spray dan Stretching</i>, <i>Micro Wave Diatermy (MWD) A</i>, <i>Micro Wave Diatermy (MWD) B</i>,

		<i>Short Wave Diatermy (SWD) A, Short Wave Diatermy (SWD) B, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) A, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) B, Interferential Therapy A, Interferential Therapy B, Elektro Stimulasi (ES), Ultra Sound Therapy (US), Infra Red Radiation (IRR) A, Infra Red Radiation (IRR) B, Lumbal Traction, Neck Traction, Parafin bath ekstremitas atas, Parafin bath ekstremitas bawah, Hot Pack, Cold Pack, Static Cycle Exercise, Shoulder wheel Exercise, Quadriceps Bench Exercise, Massage, Manipulasi, Chest Fisiotherapy, Exercise Ringan, Exercise Berat, Group Exercise, Postural Exercise, Fisioterapi Khusus, Okupasi Terapi Kecil, Okupasi Terapi Sedang, Okupasi Terapi Besar, Okupasi Terapi Khusus, Electro therapy Paket 1, Electro therapy Paket 2, Electro therapy Paket 3, Exercise Ringan, Exercise Berat, Pemeriksaan Psikologi/ Terapi, Bone Densitometri, Laser terapi.</i>
6	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

7. Standar Pelayanan Sterilisasi Sentral

a. Komponen Manufaktur

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi, dan merupakan bagian yang perlu di informasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen *manufacturing* pada Standar Pelayanan Sterilisasi Sentral adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Dasar Hukum	-				
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas					
		No	Strerilisasi	Fungsi	Kebutuhan Fasilitas	Jumlah
		1	Ruang Sterilisasi			
			Ruang Sterilisasi	Proses sterilisasi & Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT)	Sterilisator Autoclave	1 buah

			Ruang Penyimpanan	Pengeluaran barang dari mesin (unloading); Penataan dan penyimpanan barang/alat menyiapkan dan mendistribusikan barang/alat steril; dan Dokumentasi untuk setiap proses dan pelayanan	Rak Penyimpanan barang/alat steril	2 buah
					Rak penyimpanan barang/alat non steril	1 buah
			Sarana penunjang di ruang sterilisasi		Filling cabinet, almari arsip	1 buah
					Tempat sampah infeksius & non infeksius	1 buah
					APAR	1 buah
3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksanaan Sterilisasi : a. D3 Kesehatan, D3 Perawat / Perawat Gigi, sertifikasi pengelolaan CSSD dasar, pelatihan b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) c. Orientasi pelayanan sterilisasi selama minimal 6 bulan d. Pengalaman kerja di pelayanan sterilisasi fasilitas pelayanan kesehatan minimal 3 tahun				
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI				
5.	Jumlah Pelaksana	Nama Jabatan		Kualifikasi Formal	Jumlah SDM	
		Pelaksana Sterilisasi		D3 Kesehatan, D3 Perawat / Perawat Gigi & Sertifikasi CCSD serta PPI	1	
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan 2. petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang				

		memadai dan ramah serta santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pada kegiatan sterilisasi dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1. Keamanan pasien dan pengunjung 2. keamanan petugas rawat jalan; dan 3. pencegahan resiko jatuh
8.	Evaluasi Kinerja	Belum di lakukan evaluasi kinerja.

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen *Service Delivery* pada Standar Pelayanan Sterilisasi adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pelayanan Internal rawat jalan Klinik.
2	Prosedur	a. Setelah alat/instrumen digunakan pada pelayanan internal, alat/instrumen dilakukan perendaman yang diisi dengan larutan disinfektan dan air b. setelah di lakukan disinfektan pada unit pelayanan yang telah menggunakan alat/instrumen, alat/instrumen di bawa ke ruang sterilisasi c. petugas melakukan pembilasan dan pengeringan alat/instrumen yang sudah di dekontaminasi d. petugas memasukan alat / instrumen ke <i>self sealing pouch</i> lalu direkatkan dengan benar e. petugas melakukan sterilisasi dengan memasukan <i>self sealing pouch</i> kedalam <i>autoclave</i> f. petugas mengisi bak penampungan air dengan <i>aquadest</i> lalu menyalakan alat sterilisasi setelah sterilisasi selesai dilakukan, petugas menempatkan instrumen kering pada tempat penyimpanan

3	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4	Biaya / Tarif	Kegiatan sterilisasi dilakukan secara internal tidak terdapat biaya pelayanan sterilisasi pada klinik.
5	Produk Layanan	Pelayanan Internal rawat jalan Klinik.
6	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

8. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)

a. Komponen Manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi, dan merupakan bagian yang perlu di informasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen *manufacturing* pada Standar Pelayanan Kesling dan K3 adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman PPI dari Fasyankes; 5. Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya; 6. PermenLHK Nomor 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes.			
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	No	Sub K3	Fungsi	Keputusan Fasilitas
		1	Ruang Kerja dan Arsip	Ruang bekerja dan tempat pengelolaan arsip	
		2	Area pengelolaan limbah padat	Tempat mengelola limbah padat dan domestik serta bahan berbahaya dan beracun (B3)	TPS B3 dan dometik bak sampah dan <i>safety box</i>
		3	Dekontaminasi Lingkungan	Dokumentasi udara dan permukaan lingkungan	<i>Spill kit</i> Ban disinfektan

		4	Area Pengendalian Vektor Binatang Pembawa Penyakit	Mengendalikan keberadaan dan dampak dari adanya vektor dan binatang pembawa penyakit	Fogger
		5	Area Pemantauan Lingkungan Fisik dan Kimia	Mengetahui kondisi lingkungan fisik dan kimia ruang dan lingkungan	• Sarana IPAL • Alat pantau: Thermometer pH meter TDS meter DO meter. • Desinfektant
		7	KM/WC Petugas	Fasilitas yang disediakan untuk BAB/BAK bagi karyawan	Sesuai jumlah penghuni gedung
		8	Rambu Keselamatan dan Assembly point	Rambu K3 yang berfungsi untuk memberikan informasi bahaya	Sesuai hasil Identifikasi risiko
		9	Stiker keselamatan	Berfungsi untuk Memberikan informasi atau peringatan bahaya	Sesuai hasil Identifikasi risiko
		10	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Alat yang Digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran	Sesuai hasil Identifikasi risiko
3.	Kompetensi	1. Kualifikasi Pendidikan :			

	Pelaksana	a. Sarjana Kesehatan peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja b. Sanitarian minimal D3 kesehatan lingkungan 2. Mempunyai kualifikasi kompetensi sesuai standar profesi 3. Menguasai Komputer 4. Memahami regulasi Keselamatan Kerja								
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh PPI 3. Pengawasan oleh SKI								
5.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>Nama Jabatan</th><th>Kualifikasi Formal</th><th>Jumlah SDM</th></tr><tr><td>Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja</td><td>Sarjana Kesehatan peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja</td><td>2</td></tr></table>	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM	Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja	Sarjana Kesehatan peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja	2		
Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM								
Pembimbing Kesehatan Keselamatan Kerja	Sarjana Kesehatan peminatan Kesehatan Keselamatan Kerja	2								
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun								
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan pada kegiatan Keselamatan Kerja dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1. Keamanan pasien dan pengunjung 2. Keamanan petugas 3. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 4. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 5. Penanganan limbah sesuai ketentuan 6. Penanganan Bahaya Kebakaran 7. Kewaspadaan kondisi darurat dan bencana.								
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan monitoring dan Evaluasi kinerja tahunan.								

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen *Service Delivery* pada Standar Pelayanan Sterilisasi, adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kesehatan Lingkungan a. Pelayanan penyehatan air, udara dan pangan, meliputi antara lain pengelolaan dan pemantauan air bersih, pemantauan kesehatan lingkungan, Hygiene Sanitasi Makanan dan Sanitasi Linen b. Pelayanan pengendalian lingkungan dan pengawasan, meliputi antara lain pemantauan lingkungan fisik, upaya pengendalian serangga dan binatang pengganggu, dekontaminasi lingkungan c. Pelayanan pengamanan limbah yang meliputi pengamanan limbah padat, limbah cair dan gas 2. Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) a. Layanan Keselamatan Kerja dan Pengendalian Risiko, meliputi manajemen risiko K3 melalui safety patrol dan identifikasi resiko bahaya, pengelolaan B3 dari aspek K3 meliputi inventarisasi B3, MSDS, eye wash dan safety shower, pengelolaan sarana prasarana dari aspek K3, pengelolaan alat medis dari aspek K3, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana di RS melalui simulasi

		bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui penyediaan dan pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif dan pasif, simulasi kebakaran, serta pemantauan keselamatan dan keamanan di rumah sakit b. Layanan Kesehatan dan Lingkungan Kerja meliputi antara lain program kesehatan kerja dari aspek promotive, preventif, kuratif dan rehabilitatif, pemeriksaan kesehatan karyawan baik secara berkala maupun khusus sesuai risiko kerja, pengelolaan Kesehatan kerja dalam masa pandemi baik skrining, tracing maupun pemantauan isolasi mandiri, pengelolaan dan pemantauan kesehatan mental, pelaporan dan pengelolaan kekerasan serta kecelakaan kerja, pemantauan risiko ergonomi, pemantauan kebugaran dan program penurunan berat badan bagi pekerja
2	Prosedur	Sesuai prosedur Tindakan.
3	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4	Biaya / Tarif	Kegiatan dilakukan secara internal tidak terdapat biaya pelayanan Keselamatan Kerja pada klinik.

5	Produk Layanan	a. Kesehatan Lingkungan: Pengelolaan limbah, pengambilan sampah, pelayanan plastik untuk limbah, Pengukuran kualitas lingkungan, pengendalian serangga dan binatang pengganggu, dekontaminasi lingkungan b. Keselamatan Kerja: Berita acara investigasi, hasil investigasi kecelakaan/insiden, rekomendasi Kesehatan kerja, rekomendasi keselamatan kerja, pengendalian risiko kerja, kesiapan kondisi darurat dan bencana
6	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

9. Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana

a. Komponen Manufaktur

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dan organisasi, dan merupakan bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan pengguna layanan.

Adapun komponen manufaktur pada Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.			
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	No	Sarana dan Prasarana	Fungsi	Kebutuhan Fasilitas
		1.	Area Administrasi, Ruang Kerja,	Pelayanan SDM, Administrasi meliputi : Ruang	- Komputer

			Ruang Rapat, Ruang Gudang dan Arsip	bekerja, Ruang Raoat, Ruang untuk menyimpan arsip dan gudang untuk menyimpan persediaan	- Jaringan Internet - ATK						
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana Pemelihara: S1									
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SKI									
5.	Jumlah Pelaksana	<table><tr><th>Nama Jabatan</th><th>Kualifikasi Formal</th><th>Jumlah SDM</th></tr><tr><td>Petugas Pelaksana Pemelihara</td><td>S1</td><td>1</td></tr></table>	Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM	Petugas Pelaksana Pemelihara	S1	1			
Nama Jabatan	Kualifikasi Formal	Jumlah SDM									
Petugas Pelaksana Pemelihara	S1	1									
6.	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan ramah serta santun									
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Keamanan Pasien dan Pengunjung 2. Keamanan Petugas 3. Pencegahan Resiko Jatuh 4. Bahaya Kebakaran									
8.	Evaluasi Kinerja	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja per semester.									

b. *Komponen Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyimpanan pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian, dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasikan secara luas.

Adapun komponen pelayanan Pasien pada Standar Pelayanan Rawat Jalan, adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan / Laporan kerja dari satuan kerja.
2	Prosedur	Surat permintaan / Laporan kerja dari satuan kerja dilakukan sesuai dengan SPO pelaporan.
3.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis • Pendaftaran Pagi 07.30-11.30 WIB • Istirahat 12.00-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.00 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-15.30 WIB Jumat • Pendaftaran Pagi 07.30-11.00 WIB • Istirahat 11.30-13.00 WIB • Pendaftaran Siang 13.00-15.30 WIB • Waktu Pelayanan 08.00-16.00 WIB Sabtu-Minggu, Tanggal Merah Nasional dan Cuti Bersama Tutup.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif.
5.	Produk Layanan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
6	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan

10. Standar Pelayanan Ambulans

a. Komponen Manufakturing

Komponen ini merupakan komponen yang terkait dengan proses pengelolaan internal dalam organisasi dan merupakan bagian yang perlu diinfokan pada saat proses pembahasan dengan penggunaan layanan.

Adapun komponen *manufacturing* pada Standar Pelayanan Ambulans adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	-
2	Sarana dan Prasarana dan Jalan Fasilitas	1. Mobil Ambulans <i>Basic</i> , jumlah 1 2. Mobil Ambulans <i>Advance</i> , jumlah 2 3. Mobil Ambulans Jenazaj, jumlah 1
3	Kopetensi Pelaksana dan Jumlah Pelaksana	1. dr Umum 2. Perawat 3. Pengemudi dengan <i>Defensive Driving</i>
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
5	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan Layanan sesuai dengan kebijakan pengelolaan ambulans yang telah ditetapkan 2. Petugas lapangan ambulans mendapatkan pelatihan yang sesuai dibidangnya
6	Jaminan Keamanan dan Kesepakatan	Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan Kesehatan kerja di Pelayanan Ambulans dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: 1. Keamanan pasien dan penumpang 2. Keamanan petugas 3. Bahaya kebakaran 4. Keamanan lalu lintas berkendara

b. Komponen *Service Delivery*

Merupakan komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan dan merupakan bagian yang menjadi fokus perhatian. Dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen pelayanan pada bagian ini dipublikasi secara luas.

Adapun komponen *service delivery* pada Standar Pelayanan Ambulans adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. KTP atau identitas lainnya 2. Pasien gawat darurat yang mendapatkan pelayanan/perawatan di Ruang Gawat Darurat UPK 3. Permintaan melalui surat 4. Permintaan melalui telepon dengan <i>code blue</i> di

		lingkungan Kementerian Kesehatan RI
2	Prosedur	Keperluan Tim Medis: 1. Unit Kerja mengirimkan surat resmi tujuan kebutuhan ambulans/kendaraan/tim medis 2. Ketua tim kerja berkoordinasi dengan petugas dan pimpinan 3. Ambulans/kendaraan/tim medis memenuhi panggilan Keperluan Gawat Darurat: 1. Pasien dengan kondisi darurat butuh penanganan rujukan ke rumah sakit 2. Telepon dengan <i>code blue</i> khusus pegawai pegawai Kementerian Kesehatan 3. Pasien/jenazah di antar ke alamat tujuan
3	Waktu Pelayanan	1. Waktu pelayanan bagi tim medis menyesuaikan waktu panggilan acara sesuai dalam arahan surat 2. Pengantaran selama waktu pelayanan - Senin s/d Kamis: 07.30-16.00 - Jumat: 07.30-16.30
4	Biaya/Tarif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp.0,00 (Nol Rupiah atau 0% (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. • Pasien Nol Rupiah (Gratis), bagi: 1. Pegawai Kemenkes (PNS, PPPK, PPNP) 2. Keluarga Inti Pegawai Kemenkes (PNS) 3. Anak Pegawai Kemenkes (2 orang anak dengan maksimal usia 21 tahun dan belum menikah (PNS)) • Tarif Pasien Umum, sesuai dengan: PP Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Tarif Layanan Ambulans/Mobil Jenazah A. Jarak Tempuh

		<table><tr><td>1</td><td>Sampai dengan 10 KM</td><td>Rp 120,000</td></tr><tr><td>2</td><td>11 km sampai dengan 30 km</td><td>Rp 210,000</td></tr><tr><td>3</td><td>31 km sampao dengan 50 km</td><td>Rp 350,000</td></tr><tr><td colspan="3">B. Tambahan per km di atas 50 km (Rp 10,000)</td></tr><tr><td colspan="3">C. Tarif Pelaksana</td></tr><tr><td>1</td><td>Dokter Umum</td><td>Rp 100,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Perawat</td><td>Rp 75,000</td></tr></table>	1	Sampai dengan 10 KM	Rp 120,000	2	11 km sampai dengan 30 km	Rp 210,000	3	31 km sampao dengan 50 km	Rp 350,000	B. Tambahan per km di atas 50 km (Rp 10,000)			C. Tarif Pelaksana			1	Dokter Umum	Rp 100,000	2	Perawat	Rp 75,000
1	Sampai dengan 10 KM	Rp 120,000																					
2	11 km sampai dengan 30 km	Rp 210,000																					
3	31 km sampao dengan 50 km	Rp 350,000																					
B. Tambahan per km di atas 50 km (Rp 10,000)																							
C. Tarif Pelaksana																							
1	Dokter Umum	Rp 100,000																					
2	Perawat	Rp 75,000																					
6	Pengelolaan Pengaduan	• WA Pengaduan: 085219965700 • Email: klinikkemenkes@gmail.com • Website: https://upk.kemkes.go.id/ • Link Pengaduan: link.kemkes.go.id/PengaduanUPK • SKM: https://upk.kemkes.go.id/skm-upk/ • Petugas Pengaduan																					

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2025

PLT. KEPALA UNIT PELAYANAN KESEHATAN,



NI NENGAH YUSTINA TUTUANITA